

150027 - Seseorang Berkata Kepada Ibu dan Saudarinya: “Ini adalah Istriku” Kemudian ia Berzina Dengan Wanita Tersebut Apakah Yang Demikian Itu Telah Dianggap Pernikahan Sah ?

Pertanyaan

Saya berkenalan dengan seorang janda yang mempunyai dua anak, umurnya sama dengan saya, yaitu; 44 tahun. Secara jujur ia adalah wanita yang berwibawa, cantik pula. Timbulah dalam hati kami perasaan cinta sampai berujung pada perzinaan. Namun saya beritahu saudari, ibu dan saudara saya bahwa dia sebagai istri saya. Apakah dengan saya memberitahukan kepada saudari, ibu dan saudara dianggap bahwa saya telah mengumumkan pernikahan atau apa yang telah terjadi di antara kita adalah haram, saya mohon penjelasannya.

Jawaban Terperinci

Pernikahan itu adalah akad sesuai syari'at yang memiliki syarat-syarat dan rukun, dan yang terpenting adalah: bahwa wali mempelai wanita yang mengadakan dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki muslim yang adil. Jadi tidak sah pernikahan tanpa wali dan saksi berdasarkan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam-:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَىٰ (رواه أبو داود (2085) والترمذى (1101) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألبانى) في صحيح الترمذى.

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali”. (HR. Abu Daud: 2085 dan Tirmidzi: 1101 dan Ibnu Majah: 1881 dari hadits Abu Musa al Asy’ari, dan dishahihkan oleh al Baani dalam Shahih Tirmidzi).

Dan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- yang lain:

لَا نِكَاحٌ إِلَّا بِوْلَىٰ وَشَاهِدٍ عَذْلٍ (رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألبانى في صحيح الجامع برقم 7557

“Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Al Baihaqi dari hadits Imron dan ‘Aisyah dan dishahihkan oleh al Baanu dalam Shahih al Jami’: 7557)

Dan sabda Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- yang lain:

أَيْمًا امْرَأَةٌ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيَهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (24417) رواه أَحْمَد (2083) وأَبُو داود (2709). والترمذني (2709) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم : (1102).

“Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka pernikahannya adalah bathil, maka pernikahannya adalah bathil, maka pernikahannya adalah bathil”. (HR. Ahmad: 24417 dan Abu Daud: 2083 dan Tirmidzi: 1102 dan dishahih oleh al Baani dalam “Shahih al Jami”: 2709)

Bisa dilihat juga pada jawaban nomor: [2127](#).

Kalau seandainya sahnya pernikahan itu sesuai dengan apa yang anda sebutkan, maka bisa jadi setiap pezina mengklaim pasangannya sebagaiistrinya, ia juga akan menipunya atau mereka berdua akan menipu diri mereka sendiri, Jika laki-lakinya sudah melampiaskan hawa nafsunya, tidak seorang pun yang akan menghalanginya; karena sebenarnya tidak ada pernikahan di antara mereka, hal itu sama halnya mensiasati yang diharamkan yang sebenarnya sudah tidak diragukan lagi akan kekejiannya; karena zina termasuk dosa besar, pelakunya terancam dengan siksa paling pedih. Allah –ta’ala- berfirman:

32 . وَلَا تَقْرَبُوا الِّزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) الإِسْرَاء /

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. al Isra’: 32)

Allah telah menetapkan siksaan yang berat yang akan menjadikan pelakunya jera dan menjauhinya, Allah –ta’ala- berfirman dengan menjelaskan tentang hukuman bagi perawan atau perjaka yang berzina:

الْرَّازِيَّةُ وَالرَّازِيُّ فَاجْلَدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدٍ وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيُشَهِّدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) النور/2

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An Nur: 2)

Sedangkan pezina yang sudah pernah nikah sebelumnya dan sudah bersetubuh dengan istrinya, maka hukumannya adalah dirajam dengan batu sampai meninggal dunia, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya (3199) dari Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- bahwa beliau bersabda:

والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

“Pezina laki-laki dan perempuan yang pernah menikah dicambuk 100 kali dan dirajam”.

Nabi –shallallahu ‘alaihi wa sallam- juga telah menjelaskan tentang hukuman bagi para pezina yang telah dilihat oleh beliau dalam mimpiya pada saat didatangi oleh dua orang malaikat:

فَانْطَلَقْنَا إِلَى ثَقِبٍ مِثْلِ الثَّثُورِ أَغْلَاهُ ضَيْقٌ وَأَسْفَلُهُ وَاسِعٌ يَتَوَقَّدُ تَحْتَهُ نَارٌ فَإِذَا اقْتَرَبَ ازْتَقَعُوا حَتَّىٰ كَادَ أَنْ يَخْرُجُوا فَإِذَا خَمَدَث رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاءٌ قَلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ أَنْطَلَقْنَا فَانْطَلَقْنَا (رواه البخاري (1386)

“Maka kami beranjak dan sampai pada sebuah lubang seperti tungku, bagian atasnya sempit dan sisi bawahnya luas, yang disulut api dibawahnya, jika mendekat mereka lari keatas sampai mereka hampir keluar, dan jika apinya padam mereka pun kembali kedalamnya, di dalamnya banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang, maka saya berkata: “Siapa mereka ?”. Kedua malaikat itu berkata: “Beranjaklah” Maka kami semua pun beranjak dari tempat itu”. (HR. Bukhari: 1386)

Dan diriwayatkan oleh Bukhari juga (7047):

فَانطَلَقُنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ الشَّثُورِ قَالَ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فَإِذَا فِيهِ لَغْطٌ وَأَصْوَاتٌ قَالَ فَأَطْلَقْنَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عَرَّاً وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهُبٌ مِنْهُمْ فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهُبُ صَوْضَوا [أي : صاحوا] قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هُؤُلَاءِ قَالَ قَالَ لِي انطَلَقَ انطَلَقَ (الحديث ، وفي آخره : (وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعَرَّاءُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بَيْنِ الشَّثُورِ فَإِنَّهُمْ الزُّنَادُ وَالزُّوَانِي

“Maka kami beranjak dan sampai pada sesuatu yang seperti tungku, beliau berkata: “Maka kami mengira bahwa beliau berkata: “Maka didalamnya terdapat suara gemuruh yang tidak jelas, beliau berkata: “Maka kami melihat di dalamnya ternyata banyak laki-laki dan perempuan yang telanjang yang disambar oleh api dari arah bawah mereka, pada saat sambaran api itu datang mereka pun berteriak. Beliau berkata: “Saya bertanya kepada kedua malaikat tersebut: “Siapa mereka ?”. Keduanya menjawab: “Beranjaklah-beranjaklah”. (al Hadits). Dan diakhiri dengan: “Adapun para laki-laki dan perempuan yang telanjang tersebut berada pada bangunan seperti tungku dan mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan”.

Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Abi Umamah –radhiyallahu ‘anhu- berkata: “Saya pernah mendengar Rasulullah –shallahu ‘alaihi wa sallam- bersabda:

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أَتَانِي رَجَلٌ فَأَخْدَى بِضَبْعِي فَأَتَيَا بِي جَبْلاً وَعِرَا فَقَالَا أَصْدَعْ فَقَلْتُ إِنِّي لَا أَطِيقُهُ فَقَالَا إِنَّا سَنَسْهَلُ لَكَ فَصَدَعْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبْلِ فَإِذَا أَنَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ فَقَلْتُ مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ أَهْلُ النَّارِ ثُمَّ انطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعْلَقِينَ بِعِرَاقِيهِمْ مَشْقَقَةً أَشْدَاقَهُمْ دَمًا ، قَالَ قَلْتُ مِنْ هُؤُلَاءِ قَيْلَ هُؤُلَاءِ الَّذِينَ يَفْطَرُونَ قَبْلَ تَحْلِةِ صُومُهُمْ فَقَالَ خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فَقَالَ سَلِيمٌ : مَا أَدْرِي أَسْمَعَهُ أَبُو أَمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ شَيْءَ مِنْ رَأْيِهِ ، ثُمَّ انطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ اِنْتِفَاخًا وَأَنْتِنَهُ رِيحًا وَأَسْوَاهُ مِنْظَرًا فَقَلْتُ مِنْ هُؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارَ ، ثُمَّ انطَلَقَ بِي فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ اِنْتِفَاخًا وَأَنْتِنَهُ رِيحًا كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَا Higgins قَلْتُ مِنْ هُؤُلَاءِ الْزَانِونَ ...) وَالْحَدِيثُ صَحَّهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي صَحِيحِ التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِرَقْمِ (2393)

“Ketika saya sedang tidur saya didatangi dua orang seraya memegang lengan dan menarik dan membawa saya pada sebuah gunung yang keras dan berkata: “Naiklah”. Saya berkata: “Saya tidak mampu”. Keduanya berkata: “Kami akan memudahkannya bagi anda”. Maka saya pun memanjatnya, dan sesampainya di puncak saya mendengar suara keras, saya bertanya: “Suara apa ini ?”. Mereka berdua menjawab: “Itu adalah teriakan penduduk neraka, kemudian ia pun membawaku ke tempat yang di sana terdapat kaum yang digantung pada jalan sempit di tepi gunung, mulutnya robek dan mengeluarkan darah. Beliau berkata: “Saya berkata: di antara mereka ada yang dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum

waktunya. Ia pun berkata: “Merugilah orang-orang Yahudi dan Nasrani”. Maka Salim berkata: “Saya tidak tahu apakah Abu Umamah mendengar langsung dari Rasulullah atau dari pendapatnya sendiri ?!”. Kemudian ia membawaku pada suatu kaum yang sangat berbau busuk, paling buruk penampillannya, maka saya bertanya: “Siapa mereka ?”, ia menjawab: “Mereka adalah orang-orang kafir yang mati terbunuh”. Kemudian ia pun membawa saya pada suatu kaum yang sangat berbau busuk seperti bau toilet, saya bertanya: “Siapa mereka ?”, ia menjawab: “mereka adalah pada pezina”. (Hadits ini dishahihkan oleh al Baani dalam Shahih Targhib wa Tarhib: 2393).

Maka bersegeralah anda bertaubat, menyesal dan beristigfar, putuskan hubungan anda dengan wanita tersebut. Jika anda ingin menikahinya setelah anda berdua bertaubat, maka jalannya menikah setiap kita sudah mengetahui, yaitu; dengan melamar wanita tersebut kepada walinya. Kami mohon kepada Allah agar Dia berkenan menuntun anda bertaubat dan kembali kepada-Nya dan mengampui kesalahan anda.

Wallahu a’lam.